



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, Desa Karangsembung, Songgom, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARNO ROSO, S.Sos.I, S.H, M.I.Kom, Advokat yang berkantor di JL. SASANA BUDAYA NO.190 RT. 005 RW. 009 KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2023, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 03 April 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 06 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang pernikahannya

Hal. 1 dari 5 Put 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 05 Rabiul Akhir 1437 H bertepatan dengan Tanggal 15 Januari 2016 M. sesuai dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 15 Januari 2016 yang ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes kemudian pindah ke rumah Tergugat di XXXXXXXXX Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang Tergugat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan telah berhubungan layaknya suami istri, serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXX (umur 6 tahun);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sekira bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: ;
 - a. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang bernama Noni Rohaini yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, media sosial dan diakui oleh Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Penggugat Pulang ke rumah orangtuanya di Brebes dan sampai sekarang bertempat tinggal di Blok Masjid Nurul Huda Desa Karangsembung, RT 002 RW 004 Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (Lima) Tahun tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlisai rumah tangga

Hal. 2 dari 5 Put 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:;

Jika Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 06 April 2023 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Brebes untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara e court tanggal 6 April 2023, ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu alasan apapun yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Brebes tertanggal 14 April 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 3 dari 5 Put 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang pada tanggal 03 Mei 2023, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tertulis di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tertulis di dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan Penggugat ini harus dinyatakan digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes yang terdiri dari Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta Dedi Ardabili, S.Ag. sebagai panitera pengganti diluar

Hal. 4 dari 5 Put 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Ardabili, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp. 176.000,00,-
PNBP Relas Penggugat	: Rp. 10.000,00,-
PNBP Relas Tergugat	: Rp. 10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 321.000,00,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put 1376/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)